



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Istana Robat No : 07 Fax (0776) 322300

Kode Pos 29172

DAIK LINGGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA NOMOR : 39 / KPTS / IX / 2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PADA KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA

- MEMBANG** :
- a. bahwa untuk perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Lingga perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan.
 - b. surat Permohonan Izin Operasional Ketua Yayasan Pendidikan Cemerlang Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Nomor : 05/ YPC/ VIII/ 2006 Tanggal 26 Juli 2006.
 - c. surat keterangan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Singkep Nomor : 425/ TU-SKR/ 647 tanggal 3 Agustus 2006 untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - d. bahwa dalam kegiatan operasional SMK Singkep agar dapat berjalan dengan tertib, aman, maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan SMK Singkep mengingat persyaratan sudah dipenuhi.
 - e. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh swasta dapat berjalan dengan tertib dan memiliki dasar hukum jelas, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah;
 - a. Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
 - b. Nomor : 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan;
 - c. Nomor : 39 Tahun 2000 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 3. Keputusan Mendiknas.
 - a. Nomor : 0490/ U/ 1992 Tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. Nomor : 053/ U/ 2001 Tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan menengah;
 - c. Nomor : 060/ U/ 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - d. Nomor : 087/ U/ V/ 2002 tanggal Tentang Akreditasi Sekolah;
 - e. Nomor : 129a/V/ 2004 tanggal 14 Oktober 2004 Tentang

MEMUTUSKAN

DITETAPKAN :

- PATAMA** : Memberikan izin operasional kepada Yayasan Pendidikan Cemerlang Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) :
Nama : Sekolah Menengah Kejuruan Singkep (SMK) Singkep
Alamat : Jl. Cendrawasih Dabo Singkep Kabupaten Lingga
- DUA** : Kewajiban Sekolah pada Diktum pertama untuk :
1. menaati semua peraturan, ketentuan yang berlaku di bidang Pendidikan;
 2. berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain dan berkonsultasi/ berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya;
 3. secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kegiatan pendidikan/ sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga;
- TIGA** : Apabila kemudian hari terjadi pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam keputusan Mendiknas Nomor : 060/ U/ 2002 maka izin penyelenggaraan ini akan di cabut atau dibatalkan;
- EMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : DAIK LINGGA
Pada Tanggal : 3 Oktober 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LINGGA



Drs. SAIF BAKHTIAR MAZLAN
LIN PEMBINA NIP. 130550114

usan : Disampaikan Kepada Yth :

pak Bupati Lingga di Daik Lingga;

pak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kepri di Tanjungpinang;

mat Singkep di Dabo Singkep;

pala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Singkep di Dabo Singkep;

tinggal.